

PERSETUJUAN


**ANALISIS JUAL BELI *ONLINE*
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA *ONLINESHOP* BASIS SVHENT CIREBON)**

Oleh :

LAELA SAADAH
NIM. 2014.1.3.00166

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Paturohman, M.Sh

Pembimbing II,



H. Iwan, MM

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada *Onlineshop* Basis *Svhent* Cirebon).” Oleh Laela Saadah NIM. 2014.1.3.00166, telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 9 Agustus 2018.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, 9 Agustus 2018


Sidang Munaqosah,

Ketua,
Merangkap Anggota,




H. Oman Fathurohman, M.A
NIDN. 8886160017

Penguji I,




Taufik Ridwan, M.Hum
NIDN. 2118018201

Sekretaris,
Merangkap Anggota,



Drs. Sulaiman, M.MPd.
NIDN. 2118096201

Penguji II,



Abdul Ghoni, MA
NIDN. 2112108401

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon).**” Beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan eika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijauhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 9 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
DBD3EAF222658118
6000
SATU RIBU RUPIAH
LAELA SAADAH
NIM. 2014.1.3.00166

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di
Cirebon.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Laela Saadah Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00166, berjudul "Analisis Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada *Onlineshop* Basis Svhent Cirebon)." Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,



Dr. Patrurahaman, M.Sh

Pembimbing II,



H. Iwan, MM

ABSTRAK

LAELA SAADAH. NIM. 2014.13.00166 ANALISIS JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA *ONLINESHOP* BASIS SVHEN CIREBON)

Era globalisasi saat ini dari tahun ke tahun suatu perubahan yang terjadi sekarang yaitu adanya kecanggihan teknologi yang berkembang di kalangan masyarakat, dalam fenomena dewasa sekarang ini masyarakat telah mengenal yang namanya kegiatan bidang muamalah salah satunya tentang jual beli online. Sistem jual beli online ini sangat mudah, efektif, efisien, dan praktis tanpa melakukan kegiatan fisik seperti jual beli offline. Jual beli online merupakan permasalahan kontemporer walaupun sangat mudah dan sangat bermanfaat ternyata dapat menimbulkan dampak negatif seperti sekarang ini banyak sekali yang melakukan penipuan, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan fasilitas teknologi. Bagaimana syariat Islam menanggapi. Maka, terlebih dahulu seorang penjual harus mengetahui dasar-dasar etika menurut ekonomi Islam sehingga kegiatan jual beli online tersebut diperbolehkan dan tidak dapat dipermasalahkan lagi menurut syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online. Untuk mengetahui transaksi jual beli online di basis svhent dan untuk mengetahui implikasi jual beli di basis svhet setelah melakukan sistem online ini. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi.

Selanjutnya dari hasil penelitian, bahwa jual beli online diperbolehkan karena memiliki konteks dan cara yang sama seperti jual beli *salam*. Transaksi di basis svhent meliputi pemesanan, pembayaran pengiriman. Adapun implikasi jual beli di basis svhent setelah menggunakan sistem online pelaksanaan jual beli lebih mudah pemasarannya cukup dengan mengupload gambar. dengan pemasaran melalui online barang tersebut akan sampai ke berbagai wilayah. Kegiatan jual beli juga bisa dilaksanakan dirumah tanpa memakan waktu lama. Pendapatan dari bisnis online perlahan sudah mengalami peningkatan.

Disini peneliti menemukan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan tentang memberikan keterangan barang melalui media sosial lebih detail lagi, walaupun dari segi kualitas sudah bagus namun kejelasan barang yang akan ditampilkan di media sosial itu akan lebih berperan untuk kepentingan bagi para pembeli juga. Selama proses transaksi di basis svhent sangat sesuai dengan alur *salam*, dan penulis menemukan jenis transaksi pembayaran yang dijalankan basis svhent yaitu melalui ATM atau mentransfer antar bank, namun akan lebih baik lagi jenis transaksinya menggunakan rekber (rekening bersama), karena keamanannya sangat terjamin.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Deskripsi Teoritik	9
1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli	9
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	11
3. Macam-macam Jual Beli.....	13
4. Bentuk-bentuk Pilihan (<i>khiyar</i>) dalam Jual Beli.....	17
5. Jual Beli Online (<i>e-commerce</i>)	18
6. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	23
7. Manfaat Jual Beli Online (<i>e-commerce</i>)	26
8. Pengertian Muamalah dan Prinsip Muamalah	30
B. Hasil Penelitian yang Relevan	33

C. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
B. Metode Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis data.....	40
E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan data	42
F. Instrumen Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Pembahasan.....	49
1. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> di <i>Onlineshop</i> Basis Svhent.....	49
2. Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di <i>Onlineshop</i> Basis Svhent.....	53
3. Implikasi Terhadap Jual Beli di <i>Onlineshop</i> Basis Svhent dengan Menggunakan Sistem <i>Online</i> ini.....	58
C. Keterbatasan Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Tabel 1.3 Komponen-komponen Analisis Data.....	40
Tabel 1.2 Instrumen Penelitian.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Triangulasi Data.....	69
Lampiran B	Produk Basis Svhent, Format Order, Skema Transaksi <i>Online</i>	80
Lampiran C	Surat-surat	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, meningkatnya suatu teknologi yang canggih memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai bidang, salah satunya yang termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu perniagaan atau jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar dengan sesuatu yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik untuk penjual maupun pembeli dengan cara tertentu (akad).¹

Manusia agar dapat melangsungkan kehidupan yang dijalankan maka harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pokok utama untuk kesehariannya yaitu dengan jalur perdagangan atau jual beli. Maka dalam ajaran Islam aktivitas perdagangan ini sangat dianjurkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk keluarga. Selain itu dengan adanya jalur perniagaan atau jual beli dapat menghubungkan antara sesama manusia untuk saling tukar menukar masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, dan saling tolong menolong dengan adanya kegiatan jual beli ini juga bisa menambah tali silaturahmi.²

Akan tetapi, sifat manusia bisa berubah-ubah yang tidak bisa terlepas dari keinginan berlebihan dalam mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. yang dapat merugikan pihak lain dengan berbuat curang, melakukan penipuan dan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu,

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278

²*Ibid.*

agama merupakan panutan bagi semua kegiatan terutama dalam kegiatan bidang muamalah salah satunya tentang jual beli.

Dalam dunia perdagangan konvensional bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia yaitu adanya suatu transaksi dengan cara barter yang artinya menukar sesuatu barang dengan barang yang ada nilainya. Pada saat ini, perkembangan ekonomi telah memacu perubahan kebiasaan seseorang termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata.

Salah satu fenomena di era sekarang dalam bidang ekonomi yaitu transaksi jual beli yang menggunakan elektronik, aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet ini dinamakan *Electronic Commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik. Dengan adanya fasilitas tersebut perubahan yang secara drastis tidak hanya kepada perusahaan besar saja bahkan pedagang-pedagang kecil pun bisa mendapatkan peluang untuk melakukan usaha melalui via online tersebut. Semakin majunya perubahan teknologi maka semakin mudah manusia melakukan transaksi yang biasanya harus melakukan transaksi di pasar melakukan akad secara langsung dengan bertatap muka melakukan kontak fisik sehingga proses transaksi tidak membutuhkan waktu lama. Artinya, transaksi tersebut akan lebih efektif, efisien, cepat, biaya dan proses produksi murah.³

³Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 200.

Kehadiran internet membuat pedagang kecil maupun pedagang besar berubah drastis hanya memasarkan produknya melalui media sosial, blog, website sehingga dikenal oleh pembeli di berbagai manca negara maupun seluruh dunia. Dengan tersedianya fasilitas dari kecanggihan teknologi tersebut penjual maupun pembeli tidak susah payah lagi melakukan transaksi. Penjual hanya perlu memasarkannya lewat Website, Instagram, Facebook. Pembeli pun hanya perlu melakukan transaksinya dengan menggunakan alat komunikasi seperti messenger, whatsapp maka penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksinya dari jarak jauh.

Kemudahan dalam melakukan sistem transaksi online yang semakin berkembang, ternyata turut pula menimbulkan masalah. Kemudahan bisnis online tersebut bukan berarti tanpa risiko, terutama bagi pembeli. Bentuk-bentuk penipuan yang biasa dirasakan oleh pembeli setelah melakukan transaksi ini. *Pertama*, produk yang dipasarkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan dalam situs, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. *Kedua*, banyaknya penipuan yang sering terjadi dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli. *Ketiga*, potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli. Terjadinya penipuan di atas sangatlah umum dalam dunia bisnis online. Walaupun onlineshop Basis Svhent tidak melakukan kerugian bagi pembeli

namun terkadang terjadi situasi diluar nalar seperti pembayaran telah diterima oleh basis svhent kemudian ternyata barang mengalami kecacatan.

Perbedaan jual beli online dengan jual beli biasa terletak pada proses transaksi hanya saja jual beli online dengan menggunakan media sebagai alat utama dalam proses jual beli maupun pada saat transaksi. Pada dasarnya jual beli online sama saja dengan jual beli pada umumnya, namun kegiatan dalam bidang muamalah menurut syariat ekonomi Islam menjelaskan adanya transaksi akad secara nyata dan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, tanpa menghadiri benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Dengan ini bagaimana dengan jual beli di era globalisasi saat ini menurut pandangan ekonomi Islam.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA *ONLINESHOP* BASIS SVHENT CIREBON).**

B. Identifikasi Masalah

Setelah penjelasan dari latar belakang masalah yang telah penulis susun dalam penelitian ini menemukan permasalahannya maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Pada saat proses transaksi jual beli online pembayaran didahulukan lalu barang dikirim kemudian hari, namun ternyata barang mengalami

kecacatan. Sebelum barang dikirim pengecekan barang lebih penting agar tidak ada kecacatan barang pas saat barang sudah dikirim kepada pembeli.

2. Kurangnya dalam keramaian dalam jual beli online tersebut.
3. Masih banyaknya keraguan kepada pembeli dimana barang tidak bisa dilihat langsung melalui online.

C. Pembatasan Masalah

Setelah membuat penjelasan dalam permasalahan penelitian ini, penulis membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar atau meluas maka penulis membatasinya sebagai berikut:

1. Sasaran penelitian ini hanya kepada pelaku di onlineshop Basis Svhent. Cirebon.
2. Pembatasan ini lebih difokuskan dalam pembahasan tentang tinjauan ekonomi Islam dan transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent serta implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini.
3. Produk yang dipasarkan di Basis Svhent.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent ?
2. Bagaimana transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent?
3. Bagaimana implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent.
2. Untuk memperoleh data tentang transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent.
3. Untuk memperoleh data tentang implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian bagi penulis dan dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi yang ada kaitanya dengan masalah ini yaitu tentang analisis jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di onlineshop Basis Svhent Cirebon.

2. Praktis

- a) Bagi mahasiswa. Adanya pembahasan ini semoga dapat memberikan ilmu bermanfaat kepada mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ekonomi Syariah tentang pembahasan jual beli online. Terutama bagi yang sudah maupun yang belum mengaplikasikan menurut ekonomi Islam.
- b) Bagi penjual. agar memberikan manfaat kepada penjual perlunya menerapkan etika dan hukum ekonomi Islam dalam urusan jual beli

online maupun jual beli offline terutama dalam proses transaksi melalui media online.

- c) Bagi peneliti. Segala bentuk kegiatan muamalah harus didasari menurut ekonomi Islam setelah mengetahui teorinya semoga dapat menerapkan apa yang telah diaplikasikan terutama dalam dunia bisnis

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk pilihan (*khiyar*) dalam jual beli, jual beli online (*e-commerce*), jenis transaksi jual beli online, manfaat jual beli online (*e-commerce*), prinsip Islam dalam kegiatan muamalah (pengertian muamalah, prinsip-prinsip muamalah), hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data, analisis data, instrumen penelitian.

Bab Keempat, deskripsi data, pembahasan meliputi tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop basis svhent, transaksi jual beli

online di onlineshop basis svhent, dan implikasi terhadap jual beli di onlineshop basis svhent dengan menggunakan sistem online ini , keterbatasan penelitian.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (الْبَيْعُ) berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dengan tanggungan, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.¹

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.² Adapun dasar hukum jual beli adalah.

Dari sumber Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Al-Baqarah: 275)³

Mereka berkata seperti itu, *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* Ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak,

¹Abdul Aziz Mabruk, dkk., *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq), h. 345.

²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 22.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 75.

sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak mengandung kerugian.⁴

Dari sumber Al-Qur'an Surah Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (An-Nisa: 29).⁵

Maksud ayat diatas yakni dengan cara yang diharamkan menurut syari'at, seperti memungut riba dan *ghasab* (merampas) kecuali harta itu harta perniagaan yang keluar dan dilakukan dengan senang hati maka kamu boleh memakannya.⁶

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 589.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 140.

⁶Al-Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: PT. eIBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 20015M), Jilid 1, Cet 2, h. 339.

Hadits yang diriwayatkan oleh hakim (2/10) bahwa Rasulullah SAW ditanya, “usaha apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik*”⁷

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomer hadis: 2076 dari Jabir bin Abdullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا
سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَ ﴿ بخري : ٢٠٧٦ ﴾

Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwa rasulullah bersabda, “*Allah merahmati seorang laki-laki yang toleran dalam membeli, menjual dan meminta kembali uangnya.*”⁸

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Buyu’

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ

“*Telah melarang untuk menjual buah hingga nampak betul kelayakannya*”⁹

Adapun dalil ijma’, adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan Hadis tersebut.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’qud ‘alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan

⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Madzhab Syafi’i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 257.

⁸Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2012), Cet 1, h. 453.

⁹Awwad Al-Khalaf, *408 Hadist Pilihan Kutubus Sittah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2016), Cet. 1, h. 209.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 1, h. 104.

(keridaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, jika tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.¹¹

Di samping rukun, adapun syarat-syaratnya yaitu:

Syarat-syarat sahnya ijab kabul, antara lain sebagai berikut.

1. Tidak ada yang memisahkan, pembeli tidak boleh bersikap diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad. Antara lain sebagai berikut.

1. Suci untuk disucikan. Tidak sah penjualan benda-benda atau hewan seperti babi dan lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda- benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
3. Tidak ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi aku jual rumah ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “ aku jual rumah ini kepadamu selama satu tahun” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi, kecuali ketentuan syara'.

¹¹Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia), Cet. 1, h.224-225.

5. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri. tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya karena jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak tidak sah.¹²

3. Macam-macam Jual Beli

Berdasarkan hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut Imam Taqiyudin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: (1) jual beli yang terlihat, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, (3) jual beli benda yang tak ada. Jual beli benda yang terlihat, artinya ketika melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, artinya jual beli *salam* (pesanan). *Salam* dikhususkan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya mempunyai arti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu atau perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai

¹²*Ibid.*,h 225-226.

imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.¹³ Menurut Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa ketentuan dalam jual beli salam yaitu:¹⁴

Pertama : ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua : ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ditinjau dan segi pelaku akad (subjek), jual beli menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan oleh banyak orang, sedangkan bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat.¹⁵

¹³*Ibid.*, h. 226-227.

¹⁴Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 71.

¹⁵Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman. *Loc. Cit.*

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) akan dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil kue yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab qabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah, hal ini dilarang karena ijab qabul sebagai rukun jual beli. Menurut sebagian Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang, tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun. *Muhaqallah* adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama karena di dalamnya ada persangkaan riba.

5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada waktu malam atau siang hari, berarti orang itu telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata, “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku,” setelah itu terjadi jual beli.¹⁶
8. jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek.
9. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya, A menjual seluruh pohon yang ada di kebunnya. Kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Apabila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
10. Menjual makanan dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya bahwa seorang antara penjual dan pembeli. Jumhur

¹⁶*Ibid.*,h. 228

ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian dijual kembali, ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua.

Ditinjau dari objeknya, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Jual beli barang yang nyata. Artinya, barang yang dijualbelikan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan pada saat terjadinya tawar-menawar barang yang bersangkutan.
2. Jual beli barang yang disebutkan sifat-sifat barangnya. Adapun barang belum nyata tetap berlaku sebagaimana jual beli pesanan. Jual beli jual beli sistem pesanan adalah jual beli yang terlebih dahulu menyerahkan uang muka sementara barang diantar kemudian.
3. Jual beli barang yang tidak ada. Yang dilarang oleh syariat Islam. Artinya, barang yang diperjualbelikan tidak real, hanya pernyataan-pernyataan pedagangnya. Sebagaimana menjual barang yang keadaan barangnya masih di perjalanan, ternyata setelah ditunggu barang tersebut tidak kunjung tiba. Hal itu berarti barangnya jelas tidak ada.¹⁷

4. Bentuk-bentuk pilihan (*khiyar*) dalam jual beli

Bentuk-bentuk pilihan dalam transaksi jual beli pada umumnya terdiri atas 3 (tiga) syarat, yaitu (1) *Khiyar majelis*, (2) *khiyar syarat*, (3) *khiyar 'aibi*. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

¹⁷*Ibid*, h. 229-230.

- 1) *Khiyar majlis*, yaitu “hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah.¹⁸
- 2) *Khiyar syarat* adalah pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli yang kemudian keduanya (pihak pembeli dan pihak penjual) bersepakat untuk menentukan pilihan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama.
- 3) *Khiyar aibi* adalah barang yang dijual terdapat cacat yang mengurangi nilainya. Namun, tidak diketahui oleh pihak pembeli, meskipun ia setuju dengan barang itu pada waktu penawaran, maka pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dimaksud.¹⁹

5. Jual Beli Online (*e-commerce*)

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dll.²⁰

Perdagangan dan pemasaran dengan penggunaan internet, meniadakan aktivitas tradisional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar

¹⁸Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, h. 49.

¹⁹Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 144.

²⁰Tira Nur Fitria, *Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, pp. 55.

menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik.²¹ Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce (e-commerce)*, yaitu segala bentuk kegiatan dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²²

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronik. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *world wide web* dengan menggunakan perangkat server yang secure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otoritas pembayaran kartu kredit.²³

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic Commerce (e-*

²¹Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 1, h. 199.

²²Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 371.

²³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31.

commerce) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu Internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web.²⁴

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sarna transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter, facebook, blackberry messenger* dan media sosial lainnya.

Dalam transaksi di dunia maya antara para pihak yang bertansaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook, via Short Message Service/SMS, via e-mail* dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.²⁵

Transaksi melalui internet jauh lebih efisien dan mudah dibanding dengan menggunakan media lainnya atau jika dilakukan secara tatap muka. Hanya menampilkan produknya dalam media internet, maka informasinya akan tersebar ke seantero jagat yang berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualannya. Sementara penjual lain yang tidak menggunakan fasilitas ini akan senantiasa kalah bersaing dalam memasarkan produknya. Dari sisi pembeli, menggunakan internet juga sangat dirasakan

²⁴*Ibid.*, h. 31.

²⁵*Ibid.*, h. 32-31.

efisien, karena dengan hanya menelusuri situs-situs yang menawarkan produk yang dibutuhkannya, barang tersebut bisa diperolehnya.²⁶

Namun bagaimana syariat menyikapinya? Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyariatkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas/perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk *riba nasi'ah*, yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan *riba ba'i*. kecuali objek yang diperjual-belikan dapat diserahkan-terimakan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh.

Sebagai ilustrasi: A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di Indonesia. Pada saat A berada di luar negeri A membutuhkan uang dollar amerika. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dollar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjuran milik bank di negeri ia berada.

Hal ini dibolehkan dan tidak termasuk *riba ba'i*, karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dollar secara tunai dengan harga kurs di hari itu.²⁷ Hukum di atas berdasarkan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 (3/6) tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan, "*kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyariatkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf*

²⁶Jusmaliani, *Op. Cit*, h. 202

²⁷Erwandi Tarmidz, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), Cet. 1, h. 233.

(tukar-menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak) karena disyariatkan harus serah terima barang dan uang secara tunai.²⁸

Untuk barang yang tidak disyariatkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas/perak dan mata uang maka jual beli melalui internet ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.²⁹

Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi

*“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar computer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon selular, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”*³⁰

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual beli. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, h. 234.

mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Karena fisik barang yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat ditakhriji dengan *bai' al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti; beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesiikasinya melalui kata-kata).³¹

6. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah

³¹*Ibid.*

disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartukredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.³²

³²Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*.<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>. 22 juli 2018

7. Manfaat Jual Beli Online (*E-commerce*)

Keuntungan menggunakan bisnis online pada kenyataannya, banyak manfaat baik langsung maupun tak langsung yang bisa anda dapatkan melalui *e-commerce*. Berikut ini adalah beberapa contoh sisi positif pemanfaatan *e-commerce*:

a. Tidak memerlukan modal besar

Melalui *e-commerce*, seorang calon pengusaha dengan modal terbatas tidak perlu lagi menyisihkan sebagian modalnya untuk mencari lokasi, membangun tempat usaha fisik, atau menyewa gedung dan peralatan seperti halnya untuk mencari lokasi, membangun tempat usaha fisik, atau menyewa gedung dan peralatan seperti halnya tempat usaha konvensional. Adanya bangunan fisik memang dapat menambah kepercayaan konsumen, bahkan dapat sangat membantu bagi konsumen awam yang kurang memahami dunia *e-commerce* dan cara-cara bertransaksi melalui dunia maya ini.³³

b. Biaya dan produksi murah, efektif, efisien, dan cepat

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini telah memungkinkan sarana-sarana komunikasi dan informasi menjadi lebih murah dan dapat digunakan secara umum oleh masyarakat.³⁴

c. Migrasi proses administrasi dari manual ke digital

Migrasi proses administrasi dari cara manual ke sistem digital sebenarnya telah berlangsung sejak perusahaan-perusahaan di dunia

³³ *Bisnis Sukses Lewat Internet*, (Yogyakarta: Andi dan Madcoms), h. 60.

³⁴ *Ibid.*, h. 61.

meninggalkan mesin ketik dan mulai menggunakan komputer. Pemakaian komputer memberi dampak perubahan proses administrasi lama kearah sistem komputerisasi. Pembuatan, penyimpanan, sorting, dan pertukaran dokumen dilakukan secara digital. Perusahaan tidak lagi menyediakan lemari-lemari ekstra untuk menyimpan dokumen dan karyawan tidak lagi di bebani tugas untuk proses sorting dan pencarian suatu dokumen secara manual. Komputerisasi system administrasi meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses, sekaligus menjadi jembatan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis online.³⁵

d. Efisiensi tenaga kerja

Ketika memulai dan selama menjalankan bisnis, anda tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Bisnis melalui situs web hanya membutuhkan beberapa orang dengan kemampuan yang dapat diandalkan, kecuali jika ingin memiliki unit distributor, supplier, advertiser, atau marketing sendiri dan sebagian dari proses bisnis masih dilakukan secara konvensional.³⁶

e. Proses transaksi lebih cepat dan mudah

Proses transaksi melalui e-commerce dapat dilakukan dengan cepat, mudah, kapan saja, dan di mana saja selama konsumen dan penyedia barang atau jasa saling terhubung. Media penghubung ini tidak hanya website, tetapi secara lebih luas dapat berupa perangkat komunikasi mobile, seperti handphone, PDA, dan beragam perangkat elektro

³⁵*Ibid.*, h. 62.

³⁶*Ibid.*, h. 63.

lainnya. Sebagai gambaran umum, seorang konsumen yang terkoneksi ke internet akan masuk ke situs e-commerce untuk berbelanja (*e-shopping*), konsumen tersebut akan mencari dan memilih produk yang ditawarkan, kemudian melakukan pembayaran melalui internet banking, sms banking, atau memilih *Cash On Delivery (COD)*. Dari sisi penyedia produk, proses transaksi lebih mudah dilakukan karna diatur melalui perangkat lunak. Data-data konsumen beserta produk yang dipesan disimpan dalam database oleh konsumen itu sendiri melalui form yang disediakan, sementara tugas pemeriksaan keabsahan data-data tersebut dapat dilakukan secara software atau secara manual oleh operator.³⁷

f. Pelayanan yang maksimal

Banyaknya perusahaan yang bergerak pada bidang sama akan menimbulkan persaingan dalam upaya untuk menarik perhatian konsumen. Jika kita menoleh ke belakang dan melihat masa-masa ketika jaringan telekomunikasi masih dikelola oleh satu instansi, tampak bahwa konsumen mengikuti saja aturan main yang diterapkan instansi tersebut, termasuk masalah harga dan pelayanan. Disini, konsumen dipandang sebagai pihak yang membutuhkan dan instansi dipandang sebagai pihak yang memberikan fasilitas dengan harga yang telah diterapkan.

g. Mendukung aktivitas manusia modern yang *mobile*

Salah satu poin penting dalam pelayanan *e-commerce* adalah menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi konsumen untuk melakukan

³⁷*Ibid.*, h. 65.

transaksi kapan saja dan di mana saja. Konsumen dapat bertransaksi saat berada di kantor, rumah, di tempat rekreasi, bahkan saat berlibur. Bukan hal yang mustahil jika suatu saat anda terbiasa menggunakan handphone ketika bertransaksi, termasuk memeriksa sisa saldo anda.

h. Biaya promosi ringan

Pengiklanan suatu produk dapat dilakukan melalui situs yang bersangkutan atau melalui situs komersial lain dengan “ menyewa tempat”. Beberapa forum komunitas di internet juga dapat menjadi media pengiklanan produk, tentu dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Bukan hal yang aneh jika beberapa penggemar game online sengaja memanfaatkan sarana ini untuk berpromosi paling tidak memperkenalkan alamat situs *e-commerce* mereka. Media lainnya seperti *e-mail* juga dapat digunakan sebagai tempat usaha mengirim iklan dengan persetujuan sang pemilik *e-mail*. Jika tanpa persetujuan sang pemilik maka iklan-iklan itu akan dianggap spam.

i. Pangan pasar yang luas

E-commerce mampu membuka pangsa pasar tingkat internasional karena internet sendiri mencakup seluruh dunia.

j. Tidak adanya batasan ruang dan waktu

Perdagangan global tidak mengenal batas Negara dan waktu tidak lagi menjadi kendala dalam berbisnis. Situs-situs *e-commerce* membuka layanan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.³⁸

³⁸*Ibid.*, h. 66-67.

8. Pengertian Muamalah dan Prinsip Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian mendefinisikan muamalah dalam artian terbatas. Dalam artian luas, *mu'amalat* didefinisikan sebagai berikut: Menurut Farid Wajdi dalam Fathurrahman Djamil, "*Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.*"³⁹ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa *muamalah* adalah "*Aturan-aturan Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.*" Namun, ada juga yang mendefinisikan lain, *muamalah* adalah "*kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.*"

Menurut Al-Bakri dalam Fathurrahman Djamil, Definisi-definisi tersebut sering dinamakan juga sebagai pengertian fikih mu'amalat. Dari definisi ini menggambarkan bahwa lingkup pembahasan hukum muamalah sangatlah luas, meliputi masalah nikah, talak, jual beli, perjanjian, peradilan, kesaksian, kejahatan dan sanksinya, hibah, wakaf dan yang semacamnya, kewarisan dan lain sebagainya. Madzhab Syafi'i membatasi muamalah dalam bidang yang sempit yaitu kitab *Buyu'* atau masalah jual beli. Al-Bakri, salah seorang ahli hukum dari kalangan

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 150.

madzhab Syafi'I, dengan jelas menyebutkan Kitab tentang jual beli adalah muamalah.⁴⁰

b. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Menurut Prof. Dr. Masudul Alam Chudary, Prinsip *Tauhidi (Unity)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.⁴¹
2. Prinsip Halal adalah mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadrattuzaman Husen⁴² mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah telah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, keshalehan, ketaqwaan, keikhlasan, dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'I, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. 1, h. 7.

⁴²*Ibid.*, h. 8.

tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakan keadilan, dan membela yang benar.

- a. Prinsip *Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
- b. Prinsip *Ibahah* (Boleh) adalah bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.
- c. Prinsip kebebasan bertransaksi, selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhinminkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti, babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.
- d. Prinsip kerjasama (*Coorporation*), Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).⁴³
- e. Prinsip membayar zakat, Andri Soemitra dalam Mardani, mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, h. 10-11.

- f. Prinsip keadilan (*Juctice*), prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*juctice*) antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.
- g. Prinsip amanah (*Trustworthy*), prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.⁴⁵
- h. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah, menurut A. Kadir dalam Mardani, seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, member kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.⁴⁶
- i. Prinsip terhindar dari jual beli dan invstasi yang dilarang.⁴⁷

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Ma'arif, Khusnul. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada mahasiswa STAIN Ponorogo). "Dari hasil penelitian diperoleh

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, h. 11-12.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

kesimpulan bahwa: (1) ditinjau dari hukum islam, obyek jual beli pakaian merupakan barang yang boleh diperjualbelikan karna tergolong barang yang suci dan bisa disucikan, sekaligus memberikan manfaat bagi manusia, sedangkan dari segi kepemilikan apabila pakaian yang diperjual-belikan adalah hasil kerjasama antara dropshipper dan supplier maka hukumnya sah karena tergolong wakalah dalam jual beli, jika tanpa ada kerja sama maka hukum jual beli adalah tidak sah karena objek jual beli bukan milik dropshipper tidak mendapatkan izin dari pemilik pakaian (suplier). (2) ditinjau dari hukum islam akad yang digunakan adalah akad jual beli salam dan itu diperbolehkan. (3) menurut hukum islam dalam penyelesaian masalah dalam jual beli pakaian sistem dropshipper memberikan syarat dan ketentuan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar ketika barang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya dropshipper memberikan hak khiyar kepada pembeli, dan hal tersebut sesuai dengan hukum islam untuk mencegah terjadinya kegiatan atau kecurangan dalam jual beli.⁴⁸

2. Putra Kalbuadi, 2015. “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Droppshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem droppshipping memiliki kesamaan dengan skema akad

⁴⁸Ma'arif Khusnul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaia Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada mahasiswa STAIN Ponorogo)”, *Tesis* pada STAIN Ponorogo, (Ponorogo:_, 2015,). (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/856/1/BAB%20I-V.pdf>.)

salam maupun akad wakalah. Sistem droppshipping adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.⁴⁹

Dalam penelitian terdahulu yang *pertama*, perbedaannya terletak pada sistem yang digunakannya penelitian terdahulu menggunakan sistem *Dropshipping* sedangkan penulis menggunakan sistem online yang pada umumnya. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam.

Dalam penelitian terdahulu yang *kedua*, tentang Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Droppshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli *Salam* (Studi Kasus pada Forum KASKUS). Perbedaan penelitian ini terletak pada sistem online yang digunakan penelitian terdahulu membahas tentang sistem droppshipping seperti penelitian terdahulu yang pertama dan obyek yang diteliti berbeda terdahulu di Forum KASKUS sedangkan penulis di onlineshop Basis Svhent dengan Media Sosial Facebook, Instagram dan BBM, Sedangkan penulis membahas tentang jual beli online ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan penulis lebih mengarah kepada seluruh proses tentang jual beli online. Kesamaannya dalam menggunakan sistem Online.

C. Kerangka Berfikir

Menurut Agus Rahadjo dalam Imam Mustofa, transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari Internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan

⁴⁹Putra Kalbuadi, 2015. "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Droppshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli *Salam* (Studi Kasus pada Forum KASKUS)", *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta:_, 2015). (<http://repository.uinjkt.ac.id>).


yang lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi.⁵⁰

Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”. Atau menurut Umomo, jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian” .⁵¹

Menurut prof. Dr zainuddin Ali ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Dalam ruang lingkup ekonomi menurut kompilasi hukum ekonomi Islam meliputi *bai’*.⁵² Maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran dalam skripsi ini:

Tabel 1.1

Kerangka Berfikir



⁵⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

⁵¹Tira Nur Fitria, *Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, pp. 55.

⁵²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2011), Cet. 1, h. 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan suatu pelaksanaan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan sebuah data yang akurat dari seorang obyek yang diteliti, dengan adanya tempat dan waktu dalam sebuah penelitian dapat menyusun dengan baik dan benar terarah dan teratur. Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berlokasi di Pegagan Palimanan Kab. Cirebon-Jawa barat 45132. Penelitian ini juga membutuhkan kurun waktu dari bulan 27 Maret-20 April 2018.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan jenis kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Peneliti memilih metode kualitatif lapangan.¹ Ketika berada di lapangan, peneliti kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena. Fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh laksana pendekatan *remote control*.²

¹Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. 2, h. 57.

²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2002), Cet. 1, h. 121.

2. Sumber Data

Ditinjau dari sumbernya data terbagi menjadi dua macam

a. Data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data primer yaitu data sumber yang diperoleh dari pihak yang terkait seperti pelaku bisnis jual beli online di Basis Svhent, serta dari berbagai dokumen literatur lainnya seperti dalam Al-Qura'an dan Tafsiran M. Quraish Shihab dan sebagainya yang merupakan data primer dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder ini secara umum data yang dikumpulkan sebagai data tambahan yang memberikan penjelasan data-data primer meliputi buku-buku penunjang yang berkaitan dengan tema diatas. Seperti buku fikh Muamalah, fikh ekonomi kontemporer, hukum ekonomi syariah, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Cara lain yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tanpa melakukan tes adalah wawancara. Sesuai tidaknya data yang diinginkan oleh sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh beberapa

aspek wawancara, bahan wawancara (dituangkan dalam daftar pertanyaan dan situasi pertanyaan).³ Penulis melakukan wawancara mendalam.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁴ Subyek pada penelitian ini adalah analisis jual beli online ditinjau dari perspetif ekonomi islam (studi kasus pada onlineshop Basis Svhent Cirebon) Observasi langsung ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa atau siapa yang diteliti. Dalam pengumpulan data observasi ini menggunakan observasi tidak terstruktur, karena cara observasi tidak menuntut persiapan secara sistematis tentang apa yang akan diteliti karena peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Di sini peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku. Jadi, peneliti bebas melakukan pengamatan, yang menarik dicatat, dianalisis dan kemudian, disimpulkan.⁵

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data dalam kegiatan penelitian dicatat baik dalam bentuk tulisan, gambar atau dalam bentuk lainnya.

³Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), Cet II, h. 142.

⁴W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), Cet. 1, h. 116.

⁵Murti Sumarni dan Salamah wahyuni, *op, cit*, h. 92.


D. Analisis Data

Analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah model analisis mengalir (*flow model*). Sejumlah langkah analisis terdapat dalam modeel ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Tabel 1.2

Komponen-komponen Analisis Data

Model Mengalir (Miles dan Huberman, 1992:15).



1. Pengumpulan Data

Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah ini berkaitan dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, bahkan seperti telah dijelaskan di atas, langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah mengetahui data-data apa saja yang dibutuhkan terkait penelitiannya.

3. Penyajian Data

Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun, untuk teks naratif tertentu ada yang dialihkan menjadi bentuk gambar, bagan, dan tabel. Penggunaan gambar, bagan, dan tabel bisa memperkuat data deskriptif dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data terkumpul, direduksi, dan disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau

verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif, artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen yang terkait dengan pelatihan dan sumber-sumber belajar yang sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan tidak lepas dari fenomena permasalahan yang diteliti.⁶

E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputiuji, *creadibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

1. *Creadibility*

Teknik penentuan kreadibilitas guna mendapatkan data penelitian dengan mengelompokan teknik pencapaian kreadibilitas adalah memperpanjang masa observasi, melakukan pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, melakukan pembicaraan dengan orang lain,

⁶Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulis Skripsi*, h. 41-42.

menganalisis kasus negatif menggunakan bahan referensi, dan mengadakan pengecekan anggota (*member check*).⁷

2. *Transferability*

Transferability merupakan konsep pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.⁸

3. *Dependability/auditability* (Realibilitas)

Dependability dan *auditability* atau realibilitas dapat diulang oleh penelilitain dengan metode dan situasi sama. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam penelitian kualitatif. Karena situasi dalam penelitian kualitatif adalah natural, sehingga tidak mungkin direkonstruksi kembali oleh orang lain dalam waktu yang lain.⁹

4. *Confirmability*

Data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematis, dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman,

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 270

⁸*Ibid.*, h. 276

⁹Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, *Pedoman Penulis Skripsi*, h. 43.

kerangka pikir dan persepsi penelitian tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.¹⁰

F. Instrumen Penelitian

Table 1.3

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian	Jawaban
<p>1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana jual beli online menurut ekonomi Islam?</p> <p>b. Bagaimana etika jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>c. Bagaimana langkah-langkah proses pemasaran di onlineshop Basis Svhent?</p>	

¹⁰*Ibid.*, h. 44

<p>2. Bagaimana transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana mekanisme pemesanan jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme transaksi pengiriman melalui onlineshop Basis Svhent?</p>	
<p>3. Bagaimana implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini?</p> <p>a. Bagaimana kegiatan jual beli setelah menggunakan online?</p> <p>b. Bagaimana pendapatan dari jual beli setelah menggunakan online?</p>	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Basis svhent merupakan nama dari sebuah distro yang bergerak dibidang fashion. Distro basis svhent ini didirikan oleh Hady Gunawan pada tahun 2010 yang berlokasi di Pegagan, Palimanan Cirebon Jawa Barat. Adapun produknya itu bermacam-macam seperti kaos, sweter, jaket, lapis, sepatu, topi, tas, dan lainnya.¹

Sejak pada tahun 2010-2018 pemilik distro basis svhent masih tetap berkembang dan perlahan mulai dikenal banyak orang, namun seiringan berkembangnya era globalisasi moderen bermunculan yaitu adanya kecanggihan teknologi baru salah satunya adalah *e-commerce* (perniagaan elektronik) yang salah satu dari implementasi bisnis *online*, maka seorang pakar usaha tentu tidak ingin ketinggalan zaman adanya fasilitas pada saat ini, tidak hanya berjualan secara offline pada tahun 2016 pemilik distro basis svhent hady gunawan memutuskan menggunakan sistem online yang sangat berkembang pada saat itu, ditengah kesibukan sebagai seorang mahasiswa di jurusan ekonomi syariah, Hady Gunawan tentu mempunyai tujuan untuk dapat mencoba mengaplikasikan teori-teori pada jurusan, dan bisnis yang dijalankannya. Bisnis online ini menjadikan salah satu peluang terutama bagi pemilik distro basis svhent yang dapat menggunakan atau memanfaatkan layanan media sosial sebagai alat pemasaran produk.

¹Produk-Produk di Basis Svhent, Lihat Lampiran, h. 75.

Seiring dengan hadirnya teknologi web terbaru yang dikenal sebagai web 2.0, beragam inovasi layanan web pun terus bermunculan. Salah satu tanda kehadiran web 2.0 adalah munculnya layanan-layanan web yang memungkinkan para pengunjung untuk dapat saling berinteraksi dan bersosialisasi. Hadirlah model-model layanan web berbasis sosial semacam Facebook (Social Networking), Twitter (Micro blogging), serta Digg (Social Bookmarking). Selain untuk kepentingan bersosialisasi di internet, para pelaku usaha bisa menggunakan layanan-layanan ini sebagai media promosi efektif. Salah satu kunci sukses marketing di layanan berbasis sosial ini adalah jumlah kontak yang ada diponsel. Semakin banyak rekan kontak yang dimiliki, semakin besar kemungkinan mendapatkan kunjungan dari pengguna layanan-layanan ini.²

Adapun media promosi yang digunakan Basis Svhent yaitu:

- a. Media sosial facebook
- b. Media sosial instagram
- c. Media sosial whatsapp
- d. Media sosial bbm (blackberry messenger).

Walaupun di internet banyak sekali layanan yang bisa dijadikan sebagai media promosi alternatif, bagi pemilik distro basis svhent dengan menggunakan layanan tersebut sudah lebih dari cukup untuk sebagai alat media promosi. Prinsipnya, mengikuti perkembangan dan melihat peluang yang ada untuk mempromosikan situs tersebut.³

²Menjaring Uang di Internet dengan Wordpress MU (Multi User), (Yogyakarta: Andi, 2010), h.219

³*Ibid.*, h.226.

Sembilan tahun berkarir di dunia bisnis basis svhent saat ini masih bertahan walaupun banyak online shop yang bergerak di bidang yang sama. Adapun salah satu alasan yaitu sangat sederhana kenapa basis svhent memutuskan menggunakan secara online yaitu ingin dapat mempermudah cara bertransaksi pembeli dimudahkan dalam proses transaksi pembelian sebuah produk dan tidak ingin ketinggalan zaman ketika para pelaku usaha lain telah menggunakan online sebagai alat bantu usaha. Maka timbul sebuah keinginan bagi distro basis svhent untuk mengikuti trend pada saat ini,

Menurut pemilik distro Basis Svhent ada beberapa tahapan dalam memasarkan produk melalui online tersebut:⁴

1. Kenali dan Fokus pada Produk Anda,
2. Foto yang Menarik,
3. Informasi harus jelas,
4. Memanfaatkan media sosial,
5. Bergabung disebuah komunitas atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hady gunawan selaku pemilik distro Basis Svhent di Cirebon penggunaan perniagaan elektronik ini banyak manfaatnya karena lebih praktis, simple dan lebih cepat dalam bertransaksi, media sosial juga dapat mempermudah dalam memperkenalkan produknya hanya perlu pasang foto dan menjelaskan keterangan dalam foto tersebut ciri-ciri, spesifikasi, dan jenis barang itu semua bisa dilakukan di rumah maupun dimana saja karna dengan online tidak perlu adanya tempat untuk berjualan.

⁴Wawancara dengan Hady Gunawan, (Pemilik Distro Basis Svhent), 27 April 2018 Jam 13:00.

Sangat berbeda dengan jual beli konvensional ketika ingin memperkenalkan produknya kita harus terlibat langsung di lapangan agar konsumen tertarik. Kelebihan online juga bisa berjualan tanpa memiliki produk. jual beli online juga bisa digunakan oleh semua kalangan terutama orang dewasa seperti seorang pelajar, pekerja, mahasiswa dan sebagian komunitas.⁵

B. Pembahasan

1. Tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *online* di Onlineshop Basis Svhent Cirebon

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembangan yang sangat modern pada saat ini, dalam hal melakukan berbagai bidang seperti melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan elektronik. Tidak heran bahwa model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Penggunaan jual beli online menggunakan sebuah koneksi atau sebuah jaringan ke internet sehingga dapat terhubung, dan dapat mempromosikan barang maupun dalam transaksi penggunaan internet tersebut.

Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam karena permasalahan tentang hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam bidang muamalah, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi, jual beli jarak jauh (via telepon dan internet) sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini. Dalam hal ini, penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah

⁵Wawancara dengan Hady Gunawan, (Pemilik Distro Basis Svhent), 27 April 2018 Jam 13:00.

ijab kabul (transaksi) secara lisan *vis to vis* dan kehadiran fisik dalam satu tempat (*ittihad al majelis*), karena cukup dengan telepon dan internet.⁶

Menurut pandangan ekonomi Islam dapat dikatakan bahwa dalam jual beli online diperbolehkan dan sah untuk dilakukan karena memiliki unsur kesamaan dengan jual beli *salam*. Seperti dalam Jual beli *Salam* ketika membeli sesuatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.⁷ Sebagaimana dengan jual beli online juga pelaksanaan transaksi pembayaran itu didahulukan setelah itu barang dikirim. Keabsahan ini dijelaskan berdasarkan firman Allah dan Hadis Rasulullah saw. Dalam Alquran antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

8

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. karena

⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), Cet. 1, h. 167.

⁷Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), Cet. 18, h. 231.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 77.

menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁹

Adapun hadis riwayat Al- Bukhary dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ, فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa pada permulaan Rasulullah memasuki Madinah, orang-orang sudah terbiasa membayar uang muka untuk buah-buahan yang mereka beli, dan barangnya dari dikirimkan satu atau dua tahun kemudian. Beliau bersabda, “*Barangsiapa yang membayar uang muka untuk buah-buahan (yang dikirim kemudian) hendaklah dia mengetahui timbangan dan ukurannya.*”¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Ijmak. Menurut Ibnu al-Mundzir, ulama sepakat (Ijmak) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).¹¹

kebolehan jual beli online juga dapat dilihat dari sisi *maqashid al-syariah* karna terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisien waktu.¹² namun kemudahan online juga bisa berdampak negatif yang dapat menimbulkan jual beli online tersebut tidak sah atau batal untuk

⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera hati, 2002), h. 603.

¹⁰Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 318.

¹¹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 70.

¹²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), Cet. 1, h. 208.

dilakukan, selain itu penjual harus mengetahui batasan-batasan sebelum melakukan bisnis online agar tidak terjadi penipuan. Adapun respon para pembeli setelah berbelanja di onlineshop basis svhent yaitu:

Menurut Ibnu Muhammad “ramah, sopan, dan sungguh sangat memuaskan karena memang di basis svhent kepuasan konsumen sangat di prioritaskan. Pemasarannya sangat baik bisa dibilang segala proses pemasarannya sistematis, dari harga sangat jelas terpaparkan dan harga terjangkau dibandingkan distro-distro besar Cirebon, yang kualitasnya bisa bersaing dengan brand-brand distro Bandung yang menduduki brand papan atas di setiap event acara”.¹³

Menurut Saqi Asyadhi “Sangat memuaskan, kualitas bagus, pelayanan ramah atau pelayanan sangat maksimal. Dengan mengikuti perkembangan zaman milenial ini yaitu dengan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram di onlineshop basis svhent pemasarannya dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti orang lain, bahkan pembelian melewati harga tertentu atau ada event-event tertentu pasti dikasih bonus, dan jika barang mengalami kecacatan bisa dikembalikan lagi atau diganti dengan barang lagi.”.¹⁴

Dari penjelasan di atas, penulis juga menemukan kaitannya dengan jual beli yang dilakukan oleh basis svhent, bahwa jual beli yang dilakukan basis svhent melalui via online dan tidak ada perselisihan dengan pembeli. Karena sebelum transaksi dilakukan sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli online dan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun sewaktu-waktu terjadi sebuah kesalahan yang diluar dugaan seperti uang telah diterima ternyata barang mengalami kecacatan sebelum pengiriman. Namun pihak pembeli tetap akan mendapatkan hak *khiyar*.

¹³Wawancara dengan Ibnu Muhammad Sebagai Pembeli di Onlineshop Basis Svhent, 13 Agustus 2018, 11 : 21.

¹⁴Wawancara dengan Ibnu Muhammad Sebagai Pembeli di Onlineshop Basis Svhent, 13 Agustus 2018, 14: 30.

Etika merupakan hal yang paling utama untuk diterapkan dalam berbisnis seperti selama dalam proses jual beli dilaksanakan harus jujur, sopan, amanah. Pemilik basis svhent juga mengatakan kepuasan bagi pelanggannya merupakan prioritas utama, seperti kesalahan yang dijelaskan diatas, harus dapat mengatasi masalah dengan cepat dengan mendengarkan dan menyimak dengan baik sehingga dapat menangkap maksud dan keinginan pelanggan, bersikap tenang dan sabar sehingga dapat berfikir jernih dan tahu apa yang harus dilakukan, meminta maaf dan berikan solusi dengan cepat dan tepat.¹⁵

Jual beli online yang dilakukan basis svhent melalui media-media yang digunakan diperbolehkan dan sah untuk dijalankan karena tidak melanggar aturan-aturan Islam bahkan telah menerapkan etika-etika yang baik dalam jual beli, terutama dalam dunia online ini yang bisa dikatakan masih banyak keraguan bagi para pembeli untuk berbelanja melalui onlineshop tersebut karena barang tidak bisa dilihat secara langsung namun onlineshop basis svhent menjelaskan spesifikasi dari kualitas barangnya.

2. Transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent

Akad dalam pelaksanaan transaksi jual beli online berbeda dengan akad secara langsung, transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, seperti melalui *E-mail*, *SMS*, *BBM* dan sejenisnya lalu dengan akad secara lisan bisa menggunakan via telepon atau video *teleconference*.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dihalaman internet dengan

¹⁵Wawancara dengan Hady Gunawan, (Pemilik Distro Basis Svhent), 18 April 2018 Jam 13.00

dilabeli harga tertentu, kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.¹⁶

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan, Pernyataan yang jelas dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Dengan demikian jual beli via telepon (melalui lisan) adalah sama kekuatan hukumnya dengan ungkapan tulisan. Sementara jual beli via internet sama dengan bentuk jual beli lainnya.¹⁷ Mekanisme transaksi jual beli Online di onlineshop Basis Svhent ada beberapa cara di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelum seseorang memulai belanja, bergabung dulu dengan media sosial di Basis Svhent melalui facebook, Instagram, bbm (blackberry messenger) setelah bergabung pembeli dapat melihat produk-produk fashion yang ditawarkan.
- b. Apabila sudah menemukan barang yang ingin dibeli, maka pembeli harus mengisi data pribadi dengan lengkap untuk proses pengiriman seperti nama, nomer Hp, dan alamat pengiriman yang lengkap, pemesanan di Basis Svhent secara tertulis bisa melalui whatsapp atau SMS.¹⁸

¹⁶Rahmana Lufi Fadhillah, "Transaksi Jual Beli Via Media Elektronik E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah disampaikan dalam Memenuhi Matakuliah Fiqih Mu'amalah Kontemporer, IAIN METRO, 2017, h. 6. http://www.academia.edu/33372174/MAKALAH_TRANSAKSI_JUAL_BELI_VIA_MEDIA_ELEKTRONIK_E-COMMERCE_DALAM

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), Cet. 1, h. 209.

¹⁸Format Order Barang, Lihat lampiran, h. 77.

- c. Setelah proses pemesana telah selesai, Kemudian untuk selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran dahulu melalui transfer salah satu jenis pembayaran transaksi di onlineshop basis svhent dengan mentransfer antar bank atau melakukan transfer melalui ATM. Setelah melakukan transfer, silahkan konfirmasi pada Basis Svhent melalui sms pada alamat atau nomer telepon yang ditunjuk oleh Basis Svhent, maka basis svhent akan mengecek transfer pembeli tersebut. Jika transfer telah berhasil, Basis Svhent akan memberi tahu kepada pembeli bahwa pembayaran sudah di terima oleh Basis Svhent.
- d. Tahap ketiga Basis Svhent bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan dan telah diterima jumlah uang sesuai dengan harga barang yang dipesan pembeli, Dalam pengiriman barang penjual terlebih dulu mempersiapkan untuk pengiriman barangnya seperti persiapan barang (packing) dan pemilahan sortasi. Yang terpenting dilakukan didalam proses pack dan sortasi adalah:¹⁹
1. Adanya alamat/label untuk per tujuan
 2. Mengurangi waktu pencarian dalam packaging
 3. Pengelompokan antara karton, boxes atau pcs
 4. Memberikan label khusus untuk packaging boxes
 5. Menghitung jumlah koli
- e. Setelah barang sudah disiapkan Basis Svhent mengirimkan barang melalui JNE, JNT, Cargo Indah atau pos. Ketika barang tiba di pembeli.

¹⁹wawancara dengan Hady Gunawan, (Pemilik Distro Basis Svhent), 18 April 2018 Jam 13:00.

pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Basis Svhent.²⁰

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli harus terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad jual beli pesanan (*salam*) tersebut tidak sah, akibatnya timbul penipuan sehingga Islam melarang jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang semestinya. Adapun jual beli online rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. pihak pihak yang terkait yaitu adanya pihak penjual yang sebagai pelaku (*merchant*) usaha dalam menawarkan produk melalui internet yang dapat mempertanggung-jawabkan produk yang telah di tampilkan melalui website, blog, maupun media sosial.
- b. pihak pembeli (*buyer*), di basis svhent terdapat pembeli dari berbagai kalangan seperti pekerja, mahasiswa dan sebagian komunitas setelah melihat dari cara pelaksanaan transaksi di basis svhent telah menunjukkan bahwa pembeli harus mengikuti cara pemesanan yang ditunjukkan oleh basis svhent seperti mengisi form pemesanan barang lalu menunjukkan proses dalam pembayaran yang telah dipesan pembeli seperti mentransfer ke bank-bank. Peneliti disini dapat menyimpulkan bahwa pembeli tersebut bukan anak kecil melainkan orang dewasa yang sudah mencapai tingkatan (*mumayyiz*), memiliki akal sehat atau tidak gila. Walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda atau berada di jarak yang jauh

²⁰Skema Transaksi Online di Basis Svhent, Lihat Lampiran, h. 78.

tidak berdekatan sehingga tidak mengetahui pembeli tersebut memiliki akal sehat atau tidak. Tapi basis svhent dapat melihat dari cara pemesanan yang dituju maka jelas bahwa pembeli tersebut memiliki akal sehat karna dapat mengikuti dan cakap dalam melakukan pemesanan barang yang ditunjukkan oleh basis svhent.

- c. Barang yang diakadkan, barang yang di jual harus halal, Sebelum melakukan transaksi jual beli online penjual terlebih dulu dapat memiliki barang sepenuhnya bukan milik barang orang lain dengan mengupload gambar dari onlineshop milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik online shop tersebut, dan terutama ketika sedang terjadinya proses akad barang yang akan diakadkan tidak ada pada pihak penjual. Terutama dalam kegiatan bidang muamalah itu harus mempunyai prinsip halal, bagi seorang muslim yang sedang melakukan kegiatan perdagangan harus mengingat bahwa obyek yang dijual harus termasuk golongan halal, suci, dan jika seseorang melakukan perdagangan tetapi ternyata obyeknya itu haram seperti menjual daging babi, minuman keras, khamar, dan lainnya yang termasuk golongan haram maka hukumnya sudah mutlak haram dan jual beli tersebut tidak sah untuk dilakukan. Dari hasil interpretasi yang telah penulis teliti bahwa distro basis svhent memiliki barang yang sah untuk diperjual-belikan di media sosial karena barang tersebut milik sendiri dan tidak termasuk barang haram tetapi barang yang halal dan suci.

d. Sighat (Ijab dan Qabul), Dalam kegiatan bidang muamalah berjalannya suatu jual beli yaitu adanya ijab qabul yang akan menentukan suatu perjanjian dalam jual beli. Ijab dan qabul dalam jual beli online dapat melalui perantara media seperti, telepon, sms, atau media sosial lainnya. Terutama dalam era modern saat ini dengan perantara melalui media Ijab qabul yang bisa berjarak jauh, namun harus dalam suatu majelis ijab qabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama pihak penjual dan pembeli dapat memahami satu sama lain.

Menurut pendapat penulis transaksi melalui online yang dilakukan basis svhent tidak ada masalah dalam artian sesuai dengan rukunnya, dari analisis yang telah dibahas maka jual beli yang dilakukannya diperbolehkan.

3. Implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini

Dari hasil penelitian bahwa perkembangan bisnis online membawa dampak yang signifikan. Perubahan yang pesat dalam dunia Teknologi informasi turut membawa pengaruh yang besar pada bidang-bidang yang diimplementasikan, termasuk dalam bidang muamalah yaitu jual beli. Jual beli online merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat indonesia, terutama peluang ini sangat terbuka bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Perkembangan juga terjadi pada distro Basis Svhent, jual beli sebelum adanya via online maupun setelah adanya via online jauh lebih mudah dalam proses pemasaran, pemesanan, pengiriman, lokasi dan waktu, bahkan

mempermudah cara transaksi. Seorang yang ingin melakukan bisnis melalui online bahkan modal cukup sedikit tidak perlu modal yang besar. Adapun kegiatan jual beli online di basis svhent setelah menggunakan online yang dilakukan oleh basis svhent sebagai berikut:

1. Setelah menggunakan via internet barang yang ingin dijual cukup dengan Menampilkan atau mengupload sebuah gambar di media sosial atau media lainnya sebagai promosi.
2. Setelah menggunakan online pemilik Distro Basis svhent Tidak perlu adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli, hanya perlu menggunakan media tertentu sebagai alat perantara komunikasi.
3. Setelah menggunakan via internet waktu yang diperlukan juga sangat singkat bahkan tidak perlu memakan waktu lama.

Bisnis yang dilakukan Hady Gunawan ini turut membawa pengaruh terhadap perekonomiannya terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sembilan tahun berkarir di dunia bisnis hady gunawan mempunyai strategi-strategi dalam mengembangkan usaha yang diinginkan, salah satunya melakukan pemasaran produk yang menjadi model utama, kini lebih mudah dengan menggunakan fasilitas teknologi.

Sebelum terjun di dunia bisnis online, Hady Gunawan dan kawan-kawan memiliki keinginan dalam menghasilkan income yang besar dari dunia maya, terutama dalam mengambil hati para pembeli jika sudah mempercayai online shopnya, otomatis pembeli akan terus menerus berbelanja di onlineshop

basis svhent. Adapun tiga rahasia dalam menghasilkan banyak *Income* dari dunia maya sebagai berikut:

1. Tentukan *niche market*. Sebelum memulai bisnis online, anda perlu tentukan dulu siapa market anda? Semakin sempit dan spesifik, maka akan semakin bagus untuk bisnis anda. Karena akan fokus tertuju menysar pada market tersebut. “*Jangan sampai anda menysar semua orang, karena dengan begitu sebenarnya anda tidak menargetkan siapa-siapa yang berarti bisnis anda akan mati sebelum berjalan.*”
2. Cari produk. Setelah paham siapa market anda, sekarang saatnya anda mencari produk. Tenang saja, anda tak perlu langsung modal besar untuk belanja barang. Karena era sekarang memulai bisnis sangat mudah. Tapi ingat, ambil profit jangan terlalu tipis. Jangan sekali-kali ambil untung tipis, karena anda pun akan mati jika bermain banting-bantingan harga.
3. Jual di berbagai chanel. Setelah paham siapa market anda dan telah menemukan produknya. Saatnya memasarkan di berbagai chanel seperti *Marketplace* dan sosial media. Dalam chanel tersebut ada *paidtraffic* dan *free traffic*. Besar kecilnya *income* anda ditentukan oleh berapa banyak *traffic* yang bisa anda hasilkan.²¹

Dari tiga poin dalam menghasilkan income di dunia maya, bagi pemilik Distro Basis Svhent itu sudah terbukti. Karena memang di era sebelumnya teknologi belum secanggih pada saat ini, menurut hady gunawan sebelum bisnis online berjalan *income* masih dibawah rata-rata. Adapun

²¹Wawancara dengan Hady Gunawan, (Pemilik Distro Basis Svhent), 27 April 2018 15.00.

pendapatannya sebagai berikut: Hady gunawan menjual barang 5 pcs/hari dari harga 1 pcs 80.000 maka berapakah pendapatan yang didapatkan:

Barang keluar 5 pcs / hari = 1 pcs Rp 80.000

Rp 80.000 x 5 = Rp 400.000

Pendapatan = Rp 75.000 / hari x 30 hari

= Rp 2.250.000 / bulan (laba kotor)

Pengeluaran operasional = Rp 1.350.000

• (Pendapatan - pengeluaran) = Rp 2.250.000

= Rp 1.350.000

Rp 900.000 (laba bersih)

Maka pendapatan bersih perbulannya adalah Rp. 900.000 Jika pendapatan bersih pertahunnya adalah Rp. 900.000,- X 12 bulan = Rp. 10.800.000,-

Dari keterangan diatas menurut pemilik distro basis svhent keuntungan hasil dari penjualan menggunakan sistem online ini perlahan mulai mencapai target yang diinginkan dan ditambah lagi keuntungan dari harga grosir dengan tender maka keuntungan yang didapatkan juga akan lebih besar, keberhasilan ini tentu dengan cara bagaimana dapat menguasai dalam pemasaran produk yang menarik, terutama sebelum melakukan bisnis online harus mengetahui bagaimana menghasilkan banyak *Income* dari dunia maya.

C. Keterbatasan penelitian

Dalam melaksanakan penelitian penulis memiliki keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu peneliti tidak mengetahui kondisi obyek sehingga tidak dapat menghasilkan data yang tidak sesuai dengan fakta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ekonomi islam jual beli online diperbolehkan dikarenakan memiliki unsur yang sama dengan jual beli *salam* seperti penjelasan dari *salam* itu sendiri menjelaskan ketika membeli barang dengan harga kontan, setelah itu barang akan diserahkan pada kemudian yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bahwa jual beli online di onlineshop basis svhent sesuai dengan ekonomi Islam walaupun terdapat permasalahan seperti terdapat kecacatan pada barang setelah pembayaran dilakukan, namun pihak basis svhent tetap akan bertanggung jawab dengan memberikan *khiyar*. Maka kegiatan jual beli di onlineshop basis svhent diperbolehkan dan sah karena tidak melakukan penipuan.
2. Selama proses transaksi jual beli online di onlineshop basis svhent meliputi pemesanan terlebih dahulu dimana harus melengkapi data pribadi (nama, alamat, kecamatan, no hp), lalu melakukan transaksi pembayaran yang dituju oleh basis svhent dengan mentransfer ke ATM atau ke bank, dan yang terakhir pengiriman barang yang dimana basis svhent akan mengirimkan barang melalui JNE, JNT, cargo indah, pos dan lainnya. Dalam transaksi yang dijalankan basis svhent juga telah sesuai dengan akad *salam*.

3. Implikasi dalam kegiatan jual beli di basis svhent dengan menggunakan sistem online ini ternyata proses transaksi jauh lebih mudah dan kini pemasaran produk cukup dengan menampilkan gambar di internet bahkan tidak perlu adanya kegiatan fisik antara penjual dan pembeli, kegiatan jual beli dengan adanya kontak fisik ini berlaku pada jual beli pada umumnya atau jual beli dalam dunia nyata, sehingga dalam jual beli melalui online ini tidak memerlukan waktu yang lama. dan jika dilihat dari sisi pendapatan di basis svhent perlahan sudah mencapai target yang diinginkan.

B. Saran

1. Menurut pandangan ekonomi islam telah menjelaskan kebolehan jual beli online yang dilakukan oleh onlineshop basis svhent, disini peneliti menemukan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan untuk onlineshop basis svhent tentang memberikan keterangan barang melalui media sosial lebih detail lagi, walaupun dari segi kualitas sudah bagus namun kejelasan barang yang akan ditampilkan di media sosial itu akan lebih berperan untuk kepentingan bagi para pembeli juga, dan ini merupakan salah satu syarat menurut ekonomi Islam.
2. Selama proses transaksi di basis svhent sangat sesuai dengan alur *salam*, dan penulis menemukan jenis transaksi pembayaran yang dijalankan basis svhent yaitu melalui ATM atau mentransfer antar bank, namun akan lebih baik lagi jenis transaksinya menggunakan rekber (rekening bersama), karena keamanannya sangat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, dkk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal, 2012.
- Al-Khalaf, Awwad. *408 Hadist Pilihan Kutubus Sittah*. Solo: Pustaka Arafah, 2016.
- Ahmad Saebani, Beni dan Taufiqurrahman, Encep. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afifudin, dan Ahmad Saebani, Beni. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bisnis Sukses Lewat Internet*. Yogyakarta: Andi dan Madcoms.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2002.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Gunawan, Hady. *Pemilik Distro Basis Svhent*. Maret-April 2018.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Jalaludin Muhammad, Al-Imam, bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman, Al-Imam bin Abu bakar As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: PT. Elaba Fitrah Mandiri Sejahtera, 20015 M.
- Kalbuadi, Putra. "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Droppshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli *Salam* (Studi Kasus pada Forum KASKUS)", <http://repository.uinjkt.ac.id>, 20 Maret 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011
- Kadir, Abdul, dan Ch. Triwahyuni, Terra. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Lufi Fadhillah, Rahmana. "Transaksi Jual Beli Via Media Elektronik ECommerce Dalam Perspektif Hukum Islam, <http://www.academia.edu//33372174/>

MAKALAH_TRANSAKSI_JUAL_BELI_VIA_MEDIA_ELEKTRONIK_E-COMMERCE_DALAM , 20 Maret 2015.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Majlis Ulama Indonesia. *Himpunan fatwa keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasioanl MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", Blog
Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (5 Januari 2015).
- Menjaring Uang di Internet dengan Wordpress MU (Multi User)*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Muhammad , Syaikh al-'Allamah, bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Ma'arif, Khusnul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaia Sistem Dropshipping Melalui Aplikasi Blackberry Messenger (Studi Kasus Pada mahasiswa STAIN Ponorogo)". <http://etheses.iainponorogo.ac.id/856/1/BAB%20I-V.pdf>, 20 Maret 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sumarni, Murti, dan wahyuni, Salamah. *Metodologi penelitian bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung:CV Alfabeta, 2017.
- Tarmidz, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012.
- Nur Fitria, Tia. Jual Beli Online (Onlineshop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, jurnal ilmiah ekonomi islam, 2017
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Triangulasi data

TRIANGULASI DATA

Nama : Hady Gunawan

Jabatan : Pemilik Distro Basis Svhent

Tanggal : 18 april 2018

Tempat : Jln. Widarasari III- Tuparev-Cirebon

Instrumen Penelitian	Jawaban
<p>1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>1. Bagaimana jual beli online menurut ekonomi Islam?</p> <p>2. Bagaimana etika jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>3. Bagaimana lankah-langkah proses pemasaran di onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>a. Dalam ekonomi Islam jual beli online sama halnya dengan jual beli <i>salam</i> dalam konteks muamalah. Jual beli <i>Salam</i> adalah suatu proses jul beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam jual beli online juga diperbolehkan karena memiliki unsur yang sama dengan <i>salam</i>. Keabsahan ini dijelaskan berdasarkan firman Allah dan Hadis Rasulullah saw. Dalam</p>

Alquran anrtara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan Riwayat dari Ibnu Abbas. Kebolehan jual beli online juga dapat dilihat dari sisi *maqashid al-syaria'ah* karna terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efesien waktu. namun kemudahan online juga bisa berdampak negatif yang dapat menimbulkan jual beli online tersebut tidak sah atau batal untuk dilakukan, selain itu penjual harus mengetahui batasan-batasan sebelum melakukan bisnis online agar tidak terjadi penipuan.

b. Etika merupakan hal yang paling utama untuk diterapkan dalam berbisnis seperti selama dalam proses jual beli dilaksanakan harus jujur, sopan, amanah. dan juga kepuasan bagi pelanggannya merupakan prioritas utama, seperti terdapat kesalahan maka harus dapat mengatasi masalah dengan

	<p>cepat dengan mendengarkan dan menyimak dengan baik sehingga dapat menangkap maksud dan keinginan pelanggan, bersikap tenang dan sabar sehingga dapat berfikir jernih dan tahu apa yang harus dilakukan, meminta maaf dan berikan solusi dengan cepat dan tepat</p> <p>c. Pertama Buat website jualan maupun toko online seperti media sosial, promosikan lapak jualan online, cari mentor dan lingkungan yang positif, tampilkan produk di media sosial atau website lalu menjelaskan keterangan barang.</p>
<p>2. Bagaimana transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana mekanisme pemesanan jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>a. Pemesana. Terlebih dahulu bergabung di grup Basis Svhent melalui media sosial seperti whatsapp, Instagram, Facebook, Blakbery messenger. Ketika sudah bergabung dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan oleh</p>

<p>b. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme transaksi pengiriman melalui onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>Basis Svhent lalu apabila sudah menemukan barang yang ingin dibeli, maka dapat memilih dengan format order seperti: Kode barang + warna PENERIMA (Nama, Alamat, Kecamatan, Kota / kabupaten Provinsi, No Hp) KIRIM KE, SMS ke 0821345789</p> <p>b. Pembayaran. Untuk transaksi pembayaran di Basis Svhent bisa melalui ATM dengan cara mentransfer melalui bank.</p> <p>c. Pengiriman. persiapan barang (packing) dan pemilahan sortasi. Yang terpenting dilakukan didalam proses pack dan sortasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alamat/label untuk per tujuan 2. Mengurangi waktu pencarian dalam packaging 3. Pengelompokan antara karton, boxes atau pcs 4. Memberikan label khusus untuk
--	--

	<p>packaging boxes</p> <p>5. Menghitung jumlah koli</p> <p>d. Pengiriman lewat jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Cargo Indah, pos.</p>
<p>3. Bagaimana implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini?</p> <p>a. Bagaimana kegiatan jual beli setelah menggunakan online?</p> <p>b. Bagaimana pendapatan dari jual beli setelah menggunakan online?</p>	<p>a. Jelas lebih menguntungkan melalui penjualan karena lebih efektif dan simple bahkan setelah menggunakan <i>via</i> internet barang yang ingin dijual cukup dengan Menampilkan atau mengupload sebuah gambar di media sosial atau media lainnya sebagai promosi, modal kecil tanpa modal juga bisa.</p> <p>b. Pendapatan juga lebih besar seperti Sebelumnya omset dibawa rata-rata pas ketika melalui bisnis online penghasilan meningkat melebihi target yang sudah ditentukan. Dan transaksi jauh lebih mudah sebelumnya.</p>

TRIANGULASI DATA

Nama : Sauqi asyahdi (Konsumen)

Tempat : Cirebon

Tanggal : 12 Agustus 2018

Instrumen Penelitian	Jawaban
<p>1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana etika jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>b. Bagaimana pemasaran jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>a. Sangat memuaskan, kualitas bagus, pelayanan ramah atau pelayanan sangat maksimal</p> <p>b. Dengan mengikuti perkembangan zaman milenial ini yaitu dengan melalui media sosial seperti facebook dan instagram di onlineshop basis svhent pemasarannya dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti orang lain, bahkan dipembelian melewati harga tertentu atau ada event-event tertentu pasti dikasih bonus.</p>
<p>2. Bagaimana transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana mekanisme pemesanan jual beli online melalui onlineshop</p>	<p>a. Pemesanan. Melihat-lihat barang di media sosial lalu memilih modelnya, ukuran berapa dengan mengisi data lengkap seperti nama, alamat, no.hp</p>

<p>Basis Svhent?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme transaksi pengiriman melalui onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>dan lainnya sesuai dengan arahan oleh pemilik basis svhent.</p> <p>b. Pembayaran. Dengan mentransfer melalui ATM</p> <p>c. Pengiriman. Lalu setelah pembayaran dilakukan barang akan dikirim oleh basis svhent dengan melalui pengiriman jasa barang seperti JNE dan lainnya.</p>
<p>3. Bagaimana implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini?</p> <p>a. Bagaimana berbelanja di onlineshop basis svhent setelah menggunakan online?</p>	<p>a. dengan adanya online berbelanja di basis svhent lebih mudah kini tidak perlu lagi datang ke distro basis svhent, cukup membuka media sosial facebook, atau instagram dan dapat memilih barang-barang yang diinginkan.</p>

TRIANGULASI DATA

Nama : Ibnu Muhammad (Konsumen)

Tempat : Babakan Ciwaringin Cirebon

Tanggal : 13 Agustus 2018

Instrumen Penelitian	Jawaban
<p>1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana etika jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>b. Bagaimana pemasaran di onlineshop Basis Svhent menurut ekonomi Islam?</p>	<p>a. ramah, sopan, dan sungguh sangat memuaskan karena memang di basis svhent kepuasan konsumen sangat di prioritaskan.</p> <p>b. pemasarannya sangat baik bisa dibilang segala proses pemasarannya sistematis, dari harga sangat jelas terpaparkan dan harga terjangkau dibandingkan distro-distro besar cirebon, yang kualitasnya bisa bersaing dengan brand-brand distro bandung yang menduduki brand papan atas di setiap event acara.</p>

<p>2. Bagaimana transaksi jual beli online di onlineshop Basis Svhent?</p> <p>a. Bagaimana mekanisme pemesanan jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran jual beli online melalui onlineshop Basis Svhent?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme transaksi pengiriman melalui onlineshop Basis Svhent?</p>	<p>a. pemesanan. Pertama lihat-lihat barang di instagram, lalu mengambil nomer yang ada di bio instagram basis svhent itu, setelah itu chat lewat whatsApp dan meminta gambar secara detailnya maka owner akan memberikan foto detail barang yang telah dipesan atau telah dipilih.</p> <p>b. pembayaran. Kemudian langsung ketahap administrasi, setelah proses pengiriman barang deal, pembeli menanyakan rekening untuk membayar barang yang telah dibeli, setelah pihak distro memberikan nomer rekening, disini akad transaksi dilakukan, pihak penjual tidak akan mengirimkan barang jika si pembeli belum memberikan tanda bukti setruk pembayaran, jadi pembeli akan memberikan tanda bukti pembayaran dengan mentransfer kalau barang yang pembeli mau segera dikirim.</p> <p>c. pengiriman. Dalam proses pengiriman</p>
---	---

	<p>barang, kadang lewat jasa pengiriman paket kays semisal : JNT atau JNE dan lainnya. Dan terkadang memilih bertemu langsung disuatu tempat</p>
<p>3. Bagaimana implikasi terhadap jual beli di onlineshop Basis Svhent dengan menggunakan sistem online ini?</p> <p>a. Bagaimana kegiatan jual beli setelah menggunakan online?</p>	<p>a. lebih cepat berbelanjanya, tidak membuang waktu, dan tentunya bisa disesuaikan kondisinya jadi lebih praktis dan mudah.</p>

LAMPIRAN B

Produk, Format Order, Skema Transaksi Online



 A cyan t-shirt with a "mothaay" logo and small dark prints scattered across the fabric. A yellow sticky note on the right lists product details:

- *30s combed cotton
- *plastisol ink prints
- *in centimeters
- *in formal size

 A red circle below the t-shirt indicates the price: "idr 90k". At the bottom, there is a footer with a logo and contact information:

DISTRO BASIS SVHENT IGNORER 2011 Fuck #07

MORE INFO

f basics svhent 082216812931
 @ clothingbasis_07 082216812931



Logout
YOU ARE BEING LOGGED OUT

DESCRIPTION.


- * 30 S Combed Cotton
- * Plastisol Ink Prints
- * In centimeters
- * International Size

IDR : 95k

DISTRO BASIS SVHENT


MORE INFO

- basies svhent 082216812931
- clothingbasis 07 082216812931



Pada gambar diatas menjelaskan sebelum melakukan pengiriman terlebih dulu menuliskan keterangan dari penjual dan untuk pembeli seperti nama, alamat, no.hp,

Skema transaksi jual beli online di Basis Svhent



1. Produk ditawarkan Basis Svhent melalui website maupun media sosial lainnya
2. Pembeli membeli produk dari Basis Svhent
3. Pembeli Mentransfer ke bank atau atm yang telah dituju oleh Basis Svhent
4. Setelah mentransfer, dan dana telah masuk kepada penjual.
5. Maka Basis Svhent akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT atau sebagainya sesuai dengan transaksi yang dijanjikan

Khususnya dalam transaksi online harus tertera bukti-bukti seperti bukti resi pembayaran melalui bank atau atm, dan bukti pengiriman barang.

LAMPIRAN C

Surat-Surat



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON
IAI BBC CIREBON

SK. Dirjen Pendis Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
Kampus : Jln. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-246215
Web : www.iaibbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
S2 Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah :

S1 Pendidikan Agama Islam

S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini

S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah

S1 Manajemen Pendidikan Islam

S1 Bimbingan Konseling Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :

S1 Ekonomi Syariah

S1 Perbankan Syariah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

S1 Komunikasi Penyiaran Islam

Nomor : **371/IAI-BBC/IV/2018**
Lampiran : -
Perihal : **Observasi Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Basis Svhent Cirebon
Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : **Laela Saadah**

NIM : **2014.1.3.00166**

Alamat : Ds. Sidawangi RT 02 RW 02 Kec. Sumber Kab. Cirebon

Untuk melakukan penelitian di lingkungan Instansi/Kantor yang bapak/ibu pimpin sebagai bahan kajian dalam proses penyusunan Skripsi, dengan judul :

"Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (di Basis Svhent Cirebon)".

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal, **27 Maret s.d 20 April 2018**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 21 April 2018
Dekan,

Taufik Ridwan, M.hum
NIDN.2118018202



DISTRO BASIS SVHENT

Pegagan Palimanan Kab. Cirebon-Jawa
Barat 45132.

Email: Hadygunawan8@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik distro Basis Svhent kota Cirebon menerangkan bahwa:

Nama : Laela Saadah
NIM : 2014.1.3.00166
Jurusan : Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam)
Universitas : Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Distro Basis Svhent Cirebon pada tanggal 27 Maret s.d 20 April 2018 guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)*".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Cirebon, 26 April 2018

Pemilik Distro Basis Svhent

Hady Gunawan



INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON
IAI BBC CIREBON

SK. Dirjen Pendis Perubahan Bentuk Institut No. 3456 Tahun 2015
 Terakreditasi BAN-PT No. 553/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015
 Kampus : Jin. Widarasari III-Tuparev-Cirebon Telp. 0231-246215
 Web : www.iabbc.ac.id Email : staibbc.cirebon@gmail.com

Program Pascasarjana
 S2 Manajemen Pemasaran Islam
 Fakultas Tarbiyah :
 S1 Pendidikan Agama Islam
 S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 S1 Manajemen Pendidikan Islam
 S1 Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
 S1 Ekonomi Syariah
 S1 Perbankan Syariah
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi :
 S1 Komunikasi Penyiaran Islam

BUKTI TATAP MUKA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LAELA SAADAN
 Nomor Pokok : 2014.13.00166
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Paturahman, M.Sh
 2. H. Iwan, MM
 Judul Skripsi : JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF
 EKONOMI ISLAM

NO	HARI/TANGGAL BIMBINGAN	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	20 01/2018	Proposal -	
2	15 03/2018	Bab 2 - Pembaca	
3	23 03/2018	Bab 3 Pembaca	
4	28 05/2018	Bab 1, 2, 3, 4, 5 ditinjau	
5	12 07/2018	Pembaca di Bab IV	
6	18 20-07-2018	Grup Under danang	
7			

Mengetahui,
 Dekan

Cirebon, 21-07-2018

Mahasiswa,

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Laela Saadah, lahir di Cirebon, tanggal 27 Mei 1996. Dari seorang Ayah yang bernama Sukarya dan ibu bernama Ruhamah, penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Pendidikan Formal: Tk Perintis Wangi Tahun 2001-2002, SDN 1 Sidawangi Tahun 2007-2008 SMPN 1 Mandirancan Tahun 2010-2011, MATP Babakan Ciwaringin Tahun 2011-2014, IAI Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC) Tahun 2014-2018 Pendidikan Non Formal: Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) Tahun 2008, Ponpes Kebon Jambu Al-Islamy. Babakan Ciwaringin Cirebon Tahun 2011-2014 Pengalaman Organisasi: Sekertaris Remaja Islam Masjid Al-Hidayah (RISMA). Sidawangi Tahun 2014.